



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/266/K/411.013/2023  
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:  
a. untuk Bangunan Sederhana 1 (satu) lantai merupakan harga perkiraan Tahun 2023 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan  
b. untuk Bangunan Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai, koefisien harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/266/K/411.013/2023

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Bangunan Gedung Sederhana  
Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung negara yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dan berkarakter sederhana memiliki kompleksitas rendah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana.
2. Bangunan Gedung Tidak Sederhana  
Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau gedung kantor dengan luas diatas 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dan berkarakter tidak sederhana memiliki kompleksitas tinggi dan dikerjakan dengan teknologi tidak sederhana.
3. Rumah Negara Tipe A  
Rumah Negara Tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan, dengan luas bangunan 250m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi).
4. Rumah Negara Tipe B  
Rumah Negara Tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350m<sup>2</sup>.
5. Rumah Negara Tipe C  
Rumah Negara Tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
6. Rumah Negara Tipe D  
Rumah Negara tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil golongan III, dengan luas bangunan 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120m<sup>2</sup> ( seratus dua puluh meter persegi).
7. Rumah Negara Tipe E  
Rumah Negara Tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).

Tabel Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Negara		
	a. Gedung Sederhana	per m <sup>2</sup> bangunan	5.420.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	per m <sup>2</sup> bangunan	6.750.000
2.	Rumah Negara		
	a. Rumah Tipe A	per m <sup>2</sup> bangunan	6.200.000
	b. Rumah Tipe B	per m <sup>2</sup> bangunan	5.960.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D dan Tipe E	per m <sup>2</sup> bangunan	5.190.000
3.	Pagar		
	a. Pagar Gedung Negara		
	1) Pagar Depan	per m <sup>1</sup> bangunan	2.590.000
	2) Pagar Belakang	per m <sup>1</sup> bangunan	2.190.000
	3) Pagar Samping	per m <sup>1</sup> bangunan	2.130.000
	b. Pagar Rumah Negara		
	1) Pagar Depan	per m <sup>1</sup> bangunan	2.390.000
	2) Pagar Belakang	per m <sup>1</sup> bangunan	1.400.000
	3) Pagar Samping	per m <sup>1</sup> bangunan	1.330.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001